



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16 p316.go.id

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR: 164-K/ PM III-16 / AD / XI /2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Abriaman
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 558844
Jabatan	: Danramil 1401-04/Malunda
Kesatuan	: Kodim 1401/Majene
Tempat, tanggal lahir	: Buton, tanggal 6 Oktober 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1401/ Majene, Jl. Poros Mamuju-Majene Kab. Majene Prop. Sulawesi Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1401/Majene selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 di ruang Tahanan Denpom VII/ 4 Pare-Pare berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/ 02/ IX/ 2014 tanggal 2 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 142/ Taroad Tarogau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 di Instalasi Tahanan Militer Pomdam VII/ Wirabuana berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 29/ IX/ 2014 tanggal 21 September 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 142/Ttg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 di Instalasi Tahanan Militer Pomdam VII/ Wirabuana berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 31/ X/ 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 di Instalasi Tahanan Militer Pomdam VII/ Wirabuana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 164-K/ PM III-16/ AD/ XI/ 2014 tanggal 11 Nopember 2014.

atas:

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa Permulaan dalam perkara ini dari Denpom
VII/ 4 Pare-pare Nomor: BP-20/ A-16/ IX/ 2014 tanggal 11 September
2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Taroda
Tarogau selaku Papera Nomor: Kep/ 33/ X/ 2014 tanggal 16
Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 142 / X / 2014
tanggal 28 Oktober 2014.

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 142 /
X/ 2014 tanggal 28 Oktober 2014. di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan
serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui
bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi
penghalang yang sah untuk itu," sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

dan

Kedua :

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian,"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal
352 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar:

a. memidana Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa
penahanan yang Terdakwa telah jalani.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Akta Nikah dari Catatan Sipil tanggal 16 Februari 1991 atas nama Ni Luh Mas Adriani.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri No. Register : 655/KPI/WRB/VII/1992 atas nama Ni Luh Mas Adriani.
- 3) 2 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menikah tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Aisyah Bintaha dengan Abriaman.
- 4) 1 (satu) lembar foto nikah atas nama Abriaman dengan Aisyah Bintaha.
- 5) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Pernyataan bercerai an. Aisyah Bintaha dengan Abriaman yang ditandatangani oleh Camat Malunda atas nama Ahmad, S.S.pd., MM tanggal 30 Agustus 2014.
- 6) 1 (satu) lembar foto Pernyataan Cerai atas nama Aisyah dengan Abriaman di hadapan Muspika.
- 7) 1 (satu) lembar Visum ET Revertum dari RSU. Kab. Majene Sulsel Nomor: 03/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 03 September 2014 atas nama Aisyah Bintaha yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. Hutri Yunus.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000, - (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Tujuh belas bulan Oktober tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene Sulbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa lupa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu,"

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, selama empat bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Bance'e Bone selama tiga bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan pada tahun 1999 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto selam tiga belas bulan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 1992 dipindahtugaskan ke Kodim 1401/ Majene kemudian pada tahun 2012 menjadi Danramil 1401-04/ Malunda sampai sekarang dengan Pangkat Kapten NRP 558844.
- b. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan an. Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Markas Koramil 1401-04/Malunda dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan bisnis di sektor perkayuan karena Terdakwa sering bertemu dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) sehingga pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene Sulbar.
- c. Bahwa sebelum Terdakwa menikah siri dengan Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1), Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 yaitu pertama pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2012 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) dan yang kedua pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 karena atas dasar suka sama suka.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) untuk bertamu namun Terdakwa bermalam di rumah Saksi-1 dan sekira pukul 23.30 Wita Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) mengintip melalui dinding yang terbuat dari papan yang mana melihat Terdakwa bersama Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Saksi-5 selaku kakak kandung dari Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) merasa jijik dan marah atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wita Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) bersama Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) selaku Imam Kampung menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene serta yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) sekaligus Imam nikah dan yang menjadi Saksi yaitu Sdr. Mulia (Saksi-4) serta Sdr. Taslim namun pernikahan tersebut tidak dilengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak memenuhi persyaratan nikah sehingga tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama).

- f. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tanpa sepengetahuan pihak Kesatuan Kodim 1401/ Majene dan tidak ada surat pernyataan persetujuan nikah dari Isteri sah Terdakwa an. Ni Luh Mas Adriani (Saksi-2). dan setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dengan isteri nikah siri an. Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).
- g. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 (isteri nikah siri) tidak harmonis sehingga pada tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk membuat surat pernyataan bercerai yang disaksikan oleh Camat Malunda an. Sdr. Ahmad. S, S.Pd.,MM dan Pjs Danramil Malunda an. Kapten Inf Ardam Nyampa, Babinsa serta Kapolsek Malunda an. Muhammad Sukri.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Agustus tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2014 di Kantor Polsek Malunda Kab. Majene Sulbar, atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian."

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, selama empat bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Bance'e Bone selama tiga bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan pada tahun 1999 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto selam tiga belas bulan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 1992 dipindahtugaskan ke Kodim 1401/ Majene kemudian pada tahun 2012 menjadi Danramil 1401-04/ Malunda sampai sekarang dengan Pangkat Kapten NRP 558844.
- b. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan an. Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Markas Koramil 1401-04/Malunda dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan bisnis di sektor perkayuan karena Terdakwa sering bertemu dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) sehingga pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene Sulbar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sdr. Terdakwa menikah siri dengan Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1), Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 yaitu pertama pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2012 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1) dan yang kedua pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 karena atas dasar suka sama suka.

- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1) untuk bertamu namun Terdakwa bermalam di rumah Saksi-1 dan sekira pukul 23.30 Wita Sdr. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) mengintip melalui dinding yang terbuat dari papan yang mana melihat Terdakwa bersama Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Saksi-5 selaku kakak kandung dari Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1) merasa jijik dan marah atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wita Sdr. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) bersama Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) selaku Imam Kampung menikahkan Terdakwa dengan Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene serta yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) sekaligus Imam nikah dan yang menjadi Saksi yaitu Sdr. Mulia (Saksi-4) serta Sdr. Taslim namun pernikahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat persyaratan nikah sehingga tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama).
- f. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tanpa sepengetahuan pihak Kesatuan Kodim 1401/ Majene dan tidak ada surat pernyataan persetujuan nikah dari Isteri sah Terdakwa an. Ni Luh Mas Adriani (Saksi-2).
- g. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1) dan rumah tangganya harmonis namun pada bulan Januari 2014 Saksi-1 dengan Terdakwa sering cekcok mulut dikarenakan Saksi-1 melihat sms di HP milik Terdakwa yang isinya " selamat malam papa, saya tidak bisa bobo" sehingga Saksi-1 menayakan isi sms tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memperdulikan.
- h. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1) menunggu di Kantor Polsek Malunda untuk bertemu dengan Terdakwa karena Kantor Polsek berhadapan dengan markas Koramil 1401/Malunda sehingga Saksi-1 menunggu di Kantor Polsek tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Sdr. Aisyah Bintaha (Saksi-1) mengatakan bahwa Terdakwa menikah siri bersama an. Rindu alias Mardah di Daerah Tapalang Kab. Mamuju sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap Saksi-1 dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal lalu Terdakwa memukul pada bagian dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali serta pada bagian tangan sebelah kanan Saksi-1 sebanyak (satu) kali.

- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RSU. Kab. Majene Sulsel Nomor: 03/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 03 September 2014 atas nama Aisyah Bintaha yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa an. dr. Hutri Yunus menerangkan sebagai berikut:
 - a. Lebam pada lengan kanan atas dengan ukuran 11,5 x 7 cm.
 - b. Bekas luka lama pada kepala bagian belakang.
- j. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk membuat surat pernyataan bercerai yang disaksikan oleh Camat Malunda an. Sdr. Ahmad. S, S.Pd.,MM dan Pjs Danramil Malunda an. Kapten Inf Ardam Nyampa, Babinsa serta Kapolsek Malunda an. Muhammad Sukri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa urutan para saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Aisyah Bintaha
Pekerjaan : Wiraswasta (berdagang pakaian).

Tempat, tanggal lahir : Majene, 25 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Batu Lotong, Desa Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene Prop. Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 di Markas Koramil 141/Malunda atas pengenalan tersebut hubungan dilanjutkan dengan bisnis kayu olahan.
2. Bahwa sejak pengenalan tersebut hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin intim hingga melakukan persetubuhan di rumah Saksi-1 di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene Sulbar.
3. Bahwa persetubuhan tersebut diketahui oleh Sdri. Hasnawati Bintaha yang dilakukan dengan cara mengintip melalui dinding yang terbuat dari papan.
4. Bahwa atas kejadian tersebut maka dari pihak keluarga Saksi-1 menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 17 Oktober 2012 pukul 06.30 Wita tanpa direncanakan sebelumnya, sedangkan yang menjadi Wali nikah dari Sdri. Aisyah Bintaha adalah Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) yang diberi kuasa secara lisan oleh Sdr. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) selaku Kakak kandung perempuan dari Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, tidak ada keluarga dari pihak Terdakwa yang menghadiri, pernikahan tersebut dilakukan dengan cara ibu jari tangan kanan Saksi-1 ditempelkan menjadi satu dengan ibu jari tangan kanan Terdakwa dan imam mengucapkan Ijab Qabul (mengucapkan dua kalimat syahadat) lalu Terdakwa memberikan mahar berupa seperangkat perlengkapan alat sholat hutang.
6. Bahwa Saksi-1 saat menikah dengan Terdakwa tidak diketahui oleh pihak Kesatuan Kodim 1401/Majene dan tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) serta status Saksi-1 adalah janda dengan lima orang anak sedangkan Terdakwa status sudah berkeluarga dan Isteri Terdakwa an. Sdri. Ni Luh Mas Adriani.
7. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh Imam Dusun Batu Lotong an. Sdr. Hamma Dai, Saksi sekaligus wali dari Saksi-1 adalah Sdr. Taslim, Sdr. Mulia, Sdri. Hasnawati Bintaha sedangkan yang ditunjuk menjadi wali dari Terdakwa yaitu Sdr. Hamma Dai, dengan mahar seperangkat alat sholat tanpa ada resepsi.
8. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan Saksi-1 yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga dikarenakan Saksi-1 mempunyai usaha jual-beli kayu dan hubungan rumah tangga saksi-1 dengan Terdakwa harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian pada bulan Januari 2014 Saksi-1 dengan Terdakwa mulai sering cekcok mulut karena Saksi-1 sering melihat sms di HP milik Terdakwa yang isinya " selamat malam papa, saya tidak bisa bobo" dengan isi sms tersebut maka terjadi perkecokan.

10. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita di Kantor Polsek Malunda Kab. Majene Terdakwa saat itu karena emosi telah melakukan kekerasan kepada Saksi-1.
11. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi-1 yaitu dengan cara menyikut saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai lengan kanan Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian tangan sebelah kanan Saksi-1 serta dada terasa sakit sehingga pada tanggal 14 Agustus 2014 Saksi-1 melakukan pemeriksaan di RSUD. Kab Majene.
12. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat membuat surat Pernyataan bercerai di rumah Camat Malunda an. Sdr. Ahmad, S.Pd.,MM yang disaksikan oleh Kapolsek Malunda an. AKP Muhammad Sukri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ni Luh Mas Adriani
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Singaraja-Bali, 16 Juli 1969
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1401/ Majene Jl. Poros Mamuju-Majene, Kab. Majene, Prop. Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1986 selanjutnya pada tahun 1987 Saksi-2 menikah dengan Terdakwa secara sah dan seijin Satuan di Kota Kendari Sultra kemudian dari hasil pernikahan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) status janda dengan lima orang anak di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene, pernikahan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-1 lalu Terdakwa dipaksa untuk nikah.

3. Bahwa Saksi-2 menyetujui pernikahan tersebut karena khawatir bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa, namun dalam hati kecil Saksi-2 berat untuk memberi ijin.
4. Bahwa Saksi-2 mendengar informasi dari Ibu-ibu Persit Koramil 1401-04/Malunda kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Kantor Polsek Malunda dikarenakan Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
5. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) karena Terdakwa dengan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan cerai selanjutnya Saksi-2 sebagai isteri yang sah dari Terdakwa tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa demi untuk masa depan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Sdr. Hamma Dai, Sdr. Mulia, Sdri. Hasnawati Bintaha telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir di persidangan, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Hamma Dai
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Malunda, 1 Juli 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Daerah Ulu Manda Kab. Majene namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-3 selaku Imam Kampung menikahkan secara siri Terdakwa bersama Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene Sulbar tanpa ada acara resepsi dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan siri Saksi-1 tersebut antara lain an. Sdr. Taslim, Sdr. Mulia (Saksi-4), Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) karena tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang menghadiri pernikahan siri tersebut akhirnya Saksi-3 yang menjadi wali nikah sekaligus Imam nikah.

3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui status Terdakwa sebelum menikah siri dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) namun Saksi-3 ketahui kalau Saksi-1 berstatus janda dengan lima orang anak kemudian Saksi-3 menikahkan secara siri Terdakwa dengan Saksi-1 karena diduga melakukan zinah.
4. Bahwa Saksi-3 setelah menikahkan secara siri Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tidak ada surat nikah karena tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga pernikahan siri tersebut tidak sah namun menurut hukum Islam sah dikarenakan ada kedua mempelai hadir Saksi Laki-laki dewasa, ada Imam yang menikahkan dan ada wali nikah dari pihak mempelai wanita serta Imam mengucapkan Ijab Qabul.
5. Bahwa Saksi-3 menikahkan secara siri Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara ibu jari tangan kanan Saksi-1 ditempelkan menjadi satu dengan ibu jari tangan kanan Terdakwa dan Saksi-3 selaku Imam mengucapkan Ijab Qabul (mengucapkan dua kalimat Syahadat) lalu Terdakwa memberikan mahar berupa seperangkat perlengkapan alat sholat dan setelah menikah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 selaku Imam nikah.
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tidak dikaruniai keturunan selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene dan Saksi-3 tidak tahu masalah rumah tangga Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) dengan Terdakwa karena setiap hari Saksi-3 berangkat ke kebun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mulia
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Kab. Majene
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec.
Ulumanda Kab. Majene Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2012 di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 dipanggil oleh an. Sdri Hasnawati Bintaha (Saksi-5) untuk mendatangi rumah Saksi-1 karena di rumah tersebut ada seseorang yang ingin di perbaiki (Terdakwa) sehingga Saksi-4 bersama Saksi-5 menuju ke rumah Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) namun di dalam rumah tersbut hadir beberapa orang antara lain Terdakwa, an. Sdr. Taslim, Saksi-1 dan Sdr. Hamma Dai (Saksi-3).
3. Bahwa Saksi-4 mendengar kakak kandung Saksi-1 an. Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) mengatakan " nikahkan saja orang ini dari pada buat busuk di kampung " selanjutnya Saksi-5 kembali mengatakan kepada Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) " nikahkan saja dia, nanti saya yang bertanggungjawab jika terjadi apa-apa" sehingga Saksi-3 selaku Imam Dusun menikahkan secara siri Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) Pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wita di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene dengan cara Saksi-3 menempelkan ibu jari Terdakwa dengan ibu jari Saksi-1 lalu Saksi-3 membaca doa ijab Qabul.
4. Bahwa Saksi-4 mengetahui pada saat pernikahan siri Terdakwa bersama Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang hadir dan yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) sekaligus yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 sedangkan Terdakwa tidak didampingi wali dan tidak menggunakan mahar serta tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama).
5. Bahwa Saksi-4 tidak pernah melihat Terdakwa mempunyai isteri dari pernikahan siri selain Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) namun setelah lebaran Idulfitri tahun 2014 Saksi-4 ketahui bahwa Terdakwa sebelum menikah siri dengan Saksi-1, Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah.
6. Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1), Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene dan kehidupan rumah tangganya baik namun perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dikaruniai keturunan selanjutnya Saksi-4 tidak pernah mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Hasnawati Bintaha
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat, tanggal lahir : Malunda, 29 September 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Rangas Kec. Simboro Rt 2 Kab. Mamuju.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2014 di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) yang mana Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi-1 di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene Sulbar.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) untuk bertamu namun Terdakwa bermalam di rumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita Saksi-5 melihat dengan cara mengintip melalui dinding yang terbuat dari papan Terdakwa bersama Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 selaku kakak kandung Saksi-1 merasa jijik dan marah atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-5 menuju ke rumah Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) selaku Imam Kampung agar supaya Saksi-3 menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) selanjutnya sekira pukul 07.00 wita Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tanpa ada resepsi di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene serta yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) sekaligus Imam nikah dan yang menjadi Saksi yaitu Sdr. Mulia (Saksi-4) serta Sdr. Taslim.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) dikarenakan tidak dilengkapi dengan surat persyaratan nikah selain pernikahan tersebut dilaksanakan secara tiba-tiba dan ada unsur paksaan dari Saksi-5 karena Terdakwa dengan Saksi-1 berbuat zinah di rumah Saksi-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat menikah siri memakai pakaian kemeja lengan pendek warna putih serta menggunakan peci warna hitam sedangkan Saksi-1 memakai mukena warna putih dan dalam pernikahan tersebut hadir beberapa orang di antaranya kedua mempelai, saksi laki-laki dewasa, Imam yang menikahkan dan wali nikah dari pihak perempuan serta Imam mengucapkan Ijab Qabul.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama empat bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Bance'e Bone selama tiga bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan pada tahun 1992 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto dan setelah lulus dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 725/ Wrg sampai dengan tahun 1999 dan pada tahun 1999/2000 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung selama tiga belas bulan dan lulus dengan pangkat Letnan Dua di tempatkan di Yonif 721/ Mks dan pada tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1401/Majene kemudian pada tahun 2012 menjadi Danramil 1401-04/Malunda sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten INF NRP. 558844.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Luh Mas Adriani (Saksi-2) sejak tahun 1986 kemudian pada tahun 1987 menikah dengan Saksi-2 secara sah dan seijin Satuan di Kota Kendari Sultra , dengan kutipan Akte Nikah KUA Kec. Ranomeeto no. 26/ II/ 4/ 1991 tanggal 11 Juni 1991 kemudian dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama Sdr. Richi Surya Darma Abriaman, umur 26 tahun, kedua Sdr. Fendi Surya Jaya Abriaman, umur 24 tahun, ketiga Sdr. Surya Adha Abriaman, umur 17 tahun, keempat Sdr. Surya Chandra Abriaman, umur 14 tahun serta rumah tangga harmonis.
3. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Markas Koramil 1401-04/Malunda dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan bisnis di sektor perkayuan sehingga Terdakwa sering jalan berdua dengan berboncengan sepeda motor bersama Saksi-1 dan Terdakwa sering bertemu ke rumah Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal dan bulan Terdakwa lupa di tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) dan yang kedua pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oktober 2012 Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka.

5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Sdri. Hasnawati Bintaha kembali mendatangi rumah Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene dan bertemu dengan Sdri Hasnawati Bintaha (Saksi-5) dan Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) marah sambil berteriak dengan mengatakan "kamu harus nikahi adik saya" hal ini disebabkan karena Saksi-5 melihat bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara mengintip melalui dinding yang terbuat dari papan, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk berbicara dengan baik di dalam rumah namun Saksi-5 tidak mau diajak bicara dan memaksakan kehendaknya untuk memaksa Terdakwa menikahi Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "kasih saya waktu dulu" akan tetapi Saksi-5 tidak terima dan mengancam Terdakwa untuk melaporkan Terdakwa ke Koramil 1401-04/Malunda apabila Terdakwa malam itu meninggalkan rumah Saksi-1 dan tidak mau menikahi Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wita Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) bersama Imam Kampung an. Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) dan Sdr. Taslim serta Sdr. Mulia (Saksi-4) mendatangi Terdakwa di rumah Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) selanjutnya Saksi-5, Saksi-3 dan Sdr. Taslim serta Sdr. Mulia (Saksi-4) menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).
7. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dilakukan oleh Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) selaku Imam Kampung dengan cara ibu jari tangan kanan Saksi-1 ditempelkan menjadi satu dengan ibu jari tangan kanan Terdakwa dan imam mengucapkan ljab Qabul (mengucapkan dua kalimat syahadat) lalu Terdakwa mengatakan mahar seperangkat perlengkapan alat sholat yang diberikan secara hutang dan yang menjadi Saksi yaitu Sdr. Taslim, Sdr. Mulia (Saksi-4) serta Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5).
8. Bahwa Terdakwa diketahui Saksi-4 pada saat pernikahan bersama Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang hadir sehingga yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) sekaligus yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan sebelum Terdakwa menikahi Saksi-1 berstatus janda dengan lima orang anak dan pada saat Terdakwa akan menikah siri terlebih dahulu Terdakwa memberitahukan Sdri. Ni Luh Mas Adriani (Saksi-2) tanpa ada surat ijin persetujuan dari Saksi-2 yang merupakan isteri yang sah dari Terdakwa dan pernikahan siri Terdakwa tersebut tidak di ketahui oleh pihak Kesatuan Kodim 1401/Majene.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wita Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) menunggu di Kantor Polsek Malunda untuk bertemu dengan Terdakwa karena Kantor Polsek berhadapan dengan Koramil 1401/Malunda sehingga salah satu anggota Polsek memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Polsek Malunda untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) marah-marah kepada Terdakwa karena Saksi-1 marah lalu kemudian Terdakwa meninggalkan Kantor Polsek namun Saksi-1 berdiri dan melarang Terdakwa untuk pulang ke rumah selanjutnya Saksi-1 menarik baju Terdakwa akhirnya Terdakwa menyikut tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) sehingga siku tangan kanan Terdakwa mengenai tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menyikut tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) membuatnya mengalami lebam sebagaimana Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus.
11. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) telah dua kali membuat surat pernyataan untuk bercerai yaitu pertama pada tanggal 24 Agustus 2014 Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) membuat dan menandatangani surat pernyataan cerai dan yang kedua pada tanggal 30 Agustus 2014 di Malunda kembali Terdakwa dengan Saksi-1 menandatangani surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Camat Malunda an. Sdr. Ahmad. S, S.Pd.,MM dan Pjs Danramil Malunda an. Kapten Inf Ardam Nyampa serta Kapolsek Malunda an. Muhammad Sukri dan Babinsa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Akta Nikah dari Catatan Sipil tanggal 16 Februari 1991 atas nama Ni Luh Mas Adriani.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri No. Register : 655/KPI/WRB/VII/1992 atas nama Ni Luh Mas Adriani.
3. 2 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menikah tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Aisyah Bintaha dengan Kapten Inf Abriaman.
4. 1 (satu) lembar foto nikah atas nama Kapten Inf Abriaman dengan Aisyah Bintaha.
5. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Pernyataan bercerai an. Aisyah Bintaha dengan Kapten Inf Abriaman yang ditandatangani oleh Camat Malunda atas nama Ahmad, S.S.pd., MM tanggal 30 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto Pernyataan Cerai atas nama Aisyah dengan Kapten Inf Abriaman di hadapan Muspika.

7. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU. Kab. Majene Sulsel Nomor: 03/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 03 September 2014 atas nama Aisyah Bintaha yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. Hutri Yunus.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Akta Nikah dari Catatan Sipil tanggal 16 Februari 1991 atas nama Ni Luh Mas Adriani.
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Ranomeeto No 26/ II/ 4/ 1991 tanggal 11 Juni 1991, dan barang bukti tersebut benar merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menikah secara sah menurut agama dan hukum dengan Sdri. Ni Luh Mas Adriani, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri No. Register : 655/ KPI/ WRB/ VII/ 1992 atas nama Ni Luh Mas Adriani.
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ni Luh Mas Adriani telah diketahui oleh satuan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menikah tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Aisyah Bintaha dengan Kapten Inf Abriaman.
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha pada tanggal 17 Oktober 2012 di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 1 (satu) lembar foto nikah atas nama Kapten Inf Abriaman dengan Aisyah Bintaha.
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti gambar bagaimana pernikahan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Pernyataan bercerai an. Aisyah Bintaha dengan Kapten Inf Abriaman yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Ahmad, S.S.pd., MM tanggal 30 Agustus 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa Terdakwa dan Sdri. Aisyah Bintaha telah sepakat untuk bercerai dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak,, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 1 (satu) lembar foto Pernyataan Cerai atas nama Aisyah dengan Kapten Inf Abriaman di hadapan Muspika.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti gambar bagaimana perceraian tersebut berlangsung dan dihadiri oleh pihak Polisi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU. Kab. Majene Sulsel Nomor: 03/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 03 September 2014 atas nama Aisyah Bintaha yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. Hutri Yunus.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa pada diri Sdri. Aisyah Bintaha mengalami suatu benturan benda tumpul yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/ Wrb selama empat bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Bance'e Bone selama tiga bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 725/ Wrg dan pada tahun 1992 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto dan setelah lulus dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 725/ Wrg sampai dengan tahun 1999 dan pada tahun 1999/2000 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung selama tiga belas bulan dan lulus dengan pangkat Letnan Dua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 721/Mks dan pada tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1401/Majene kemudian pada tahun 2012 menjadi Danramil 1401-04/Malunda sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten INF NRP. 558844.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Luh Mas Adriani (Saksi-2) sejak tahun 1986 kemudian pada tahun 1987 menikah dengan Saksi-2 secara sah dan seijin Satuan di Kota Kendari Sultra, dengan kutipan Akte Nikah KUA Kec. Ranomeeto no. 26/ II/ 4/ 1991 tanggal 11 Juni 1991 kemudian dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama Sdr. Richi Surya Darma Abriaman, umur 26 tahun, kedua Sdr. Fendi Surya Jaya Abriaman, umur 24 tahun, ketiga Sdr. Surya Adha Abriaman, umur 17 tahun, keempat Sdr. Surya Chandra Abriaman, umur 14 tahun serta rumah tangga harmonis.
3. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Markas Koramil 1401-04/Malunda dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan bisnis di sektor perkayuan sehingga Terdakwa sering jalan berdua dengan berboncengan sepeda motor bersama Saksi-1 dan Terdakwa sering bertamu ke rumah Saksi-1.
4. Bahwa benar pada tanggal dan bulan Terdakwa lupa di tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) dan yang kedua pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa saat melakukan persetubuhan yang kedua dilihat oleh Terdakwa dan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) melakukan persetubuhan di rumah Saksi-1 dilihat oleh Sdri. Hasnawati Bintaha dengan cara mengintip melalui dinding yang terbuat dari papan yang membuat Sdri. Hasnawati Bintaha merasa jijik dan marah atas perbuatan yang Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene dan bertemu dengan Sdri Hasnawati Bintaha (Saksi-5) dan Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) marah sambil berteriak dengan mengatakan : "kamu harus nikahi adik saya."
7. Bahwa benar Saksi-5 mengatakan hal ini disebabkan karena melihat bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara mengintip melalui dinding yang terbuat dari papan.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk berbicara dengan baik di dalam rumah namun Saksi-5 tidak mau diajak bicara dan memaksa Terdakwa untuk menikahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5: "kasih saya waktu dulu" akan tetapi Saksi-5 tidak terima dan mengancam Terdakwa untuk melaporkan Terdakwa ke Koramil 1401-04/Malunda apabila Terdakwa malam itu meninggalkan rumah Saksi-1 dan tidak mau menikahi Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wita Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) bersama Imam Kampung an. Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) dan Sdr. Taslim serta Sdr. Mulia (Saksi-4) mendatangi Terdakwa di rumah Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) selanjutnya Saksi-5, Saksi-3 dan Sdr. Taslim serta Sdr. Mulia (Saksi-4) menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).
10. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan oleh Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) selaku Imam Kampung dengan cara ibu jari tangan kanan Saksi-1 ditempelkan menjadi satu dengan ibu jari tangan kanan Terdakwa dan imam mengucapkan Ijab Qabul (mengucapkan dua kalimat syahadat) lalu Terdakwa mengatakan mahar seperangkat perlengkapan alat sholat yang diberikan secara hutang dan yang menjadi Saksi yaitu Sdr. Taslim, Sdr. Mulia (Saksi-4) serta Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5).
11. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui pada saat pernikahan Terdakwa bersama Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang hadir sehingga yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Mulia (Saksi-4) sekaligus yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan sebelum Terdakwa menikahi Saksi-1 berstatus janda dengan lima orang anak.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan menikah tersebut terlebih dahulu Terdakwa memberitahukan Sdri. Ni Luh Mas Adriani (Saksi-2), dan Saksi-2 yang merupakan isteri yang sah dari Terdakwa karena mengkhawatirkan Terdakwa dengan berat hati kemudian mengizinkan dan pernikahan siri Terdakwa tersebut,
13. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak di ketahui oleh pihak Kesatuan Kodim 1401/Majene karena kesatuan tidak pernah menerima permohonan atau laporan secara lisan atau tertulis dari Terdakwa.
14. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wita Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) menunggu di Kantor Polsek Malunda untuk bertemu dengan Terdakwa karena Kantor Polsek berhadapan dengan Koramil 1401/Malunda sehingga salah satu anggota Polsek memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Polsek Malunda untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) marah-marah kepada Terdakwa karena Saksi-1 marah lalu kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meninggalkan Kantor Polsek namun Saksi-1 berdiri dan melarang Terdakwa untuk pulang ke rumah selanjutnya Saksi-1 menarik baju Terdakwa hingga reflek Terdakwa menyikut tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) sehingga siku tangan kanan Terdakwa mengenai tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menyikut tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) membuatnya mengalami lebam sebagaimana Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus.
16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menyikut lengan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) membuat perasaannya tidak nyaman dan rasa sakit pada lengan kanannya sehingga ia melaporkan Terdakwa kepenyidik agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar luka lebam pada tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tidak menjadi penghalang baginya untuk bekerja dan beraktifitas, namun karena Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) merasa dilecehkan oleh Terdakwa dengan menyikut tangan kanannya didepan umum yaitu dikantor Polisi.
18. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) telah dua kali membuat surat pernyataan untuk bercerai yaitu pertama pada tanggal 24 Agustus 2014 Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) membuat dan menandatangani surat pernyataan cerai dan yang kedua pada tanggal 30 Agustus 2014 di Malunda kembali Terdakwa dengan Saksi-1 menandatangani surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Camat Malunda an. Sdr. Ahmad. S, S.Pd.,MM dan Pjs Danramil Malunda an. Kapten Inf Ardham Nyampa serta Kapolsek Malunda an. Muhammad Sukri dan Babinsa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yaitu

Kesatu : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu,"

dan

Kedua : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian."

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif yaitu Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Clementie atau permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya, Atas permohonan para Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan pada saat menilai sebab akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat mempengaruhi perbuatannya ketika itu, disamping itu Majelis Hakim juga tidak lepas dari penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan aturan yang berlaku serta kepentingan pembinaan disiplin satuan maupun akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Dakwaan kesatu : Melanggar Pasal 279 KUHP, dan
- Dakwaan kedua : Melanggar Pasal 352 KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu sesuai Pasal 279 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".
3. Unsur Ketiga : "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu Unsur-Unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana di Indonesia yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/ Wrb selama empat bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Bance'e Bone selama tiga bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 725/ Wrg dan pada tahun 1992 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto dan setelah lulus dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 725/ Wrg sampai dengan tahun 1999 dan pada tahun 1999/2000 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung selama tiga belas bulan dan lulus dengan pangkat Letnan Dua di tempatkan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1401/Majene kemudian pada tahun 2012 menjadi Danramil 1401-04/Malunda sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten INF NRP. 558844.
2. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Abriaman yang saat disidangkan Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Inf / 558844 dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini dalam kapasitas jabatannya sebagai Danramil 1401-04/Malunda, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dinilai dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.
4. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI-AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu: "Barang siapa," telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "mengadakan" adalah suatu perbuatan/ tindakan dalam rangka membuat sesuatu yang tidak ada/ tidak pernah ada menjadi ada atau terjadi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" menurut undang-undang No. 1/1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tugasan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974) dan untuk dapat sahnya suatu perkawinan menurut agama Islam harus memenuhi rukun perkawinan yaitu: harus ada mempelai pria dan wanita, harus ada wali nikah yaitu untuk mempelai wanita adalah seorang laki-laki (beragama islam dan sudah dewasa/ aqil baliq) yang merupakan garis lurus keatas atau kesamping dari mempelai wanita, Ijab kabul dan 2 orang Saksi nikah.
- Bahwa Undang-undang No. 1 / 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).
- Bahwa, unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku / Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku / Terdakwa dilarang melakukan / mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang kerumah Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene dan bertemu dengan Sdri Hasnawati Bintaha (Saksi-5) dan Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) marah sambil berteriak dengan mengatakan "kamu harus nikahi adik saya" hal ini disebabkan karena Saksi-5 melihat bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dimana Saksi-5 mengintip melalui dinding yang terbuat dari papan, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk berbicara dengan baik di dalam rumah namun Saksi-5 tidak mau diajak bicara dan memaksakan kehendaknya untuk memaksa Terdakwa menikahi Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "kasih saya waktu dulu" akan tetapi Saksi-5 tidak terima dan mengancam Terdakwa untuk melaporkan Terdakwa ke Koramil 1401-04/Malunda apabila Terdakwa malam itu meninggalkan rumah Saksi-1 dan tidak mau menikahi Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wita Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5) bersama Imam Kampung an. Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) dan Sdr. Taslim serta Sdr. Mulia (Saksi-4) mendatangi Terdakwa di rumah Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) selanjutnya Saksi-5, Saksi-3 dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Mulia (Saksi-4) menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).

3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan oleh Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) selaku Imam Kampung dengan cara ibu jari tangan kanan Saksi-1 ditempelkan menjadi satu dengan ibu jari tangan kanan Terdakwa dan imam mengucapkan Ijab Qabul (mengucapkan dua kalimat syahadat) lalu Terdakwa mengatakan mahar seperangkat perlengkapan alat sholat yang diberikan secara hutang dan yang menjadi Saksi yaitu Sdr. Taslim, Sdr. Mulia (Saksi-4) serta Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5).
4. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui pada saat pernikahan Terdakwa bersama Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang hadir sehingga yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Mulia (Saksi-4) sekaligus yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan sebelum Terdakwa menikahi Saksi-1 berstatus janda dengan lima orang anak dan pada saat Terdakwa akan menikah siri terlebih dahulu Terdakwa memberitahukan Sdri. Ni Luh Mas Adriani (Saksi-2) tanpa ada surat ijin persetujuan dari Saksi-2 yang merupakan isteri yang sah dari Terdakwa dan pernikahan siri Terdakwa tersebut tidak di ketahui oleh pihak Kesatuan Kodim 1401/ Majene.
5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 dalam BAP POM setelah ia menikahkan Terdakwa dan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) secara siri kedua mempelai tidak mendapatkan surat nikah karena tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga pernikahan siri tersebut tidak sah namun menurut hukum Islam sah dikarenakan ada kedua mempelai hadir Saksi Laki-laki dewasa, ada Imam yang menikahkan dan ada wali nikah dari pihak mempelai wanita serta Imam mengucapkan Ijab Qabul.
6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-4 dalam BAP POM Saksi-4 mengetahui pada saat pernikahan siri Terdakwa bersama Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang hadir dan yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) sekaligus yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 sedangkan Terdakwa tidak didampingi wali dan tidak menggunakan mahar serta tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama).
7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-5 dalam BAP POM pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-5 menuju ke rumah Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) selaku Imam Kampung agar supaya Saksi-3 menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) selanjutnya sekira pukul 07.00 wita Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tanpa ada resepsi di Dusun Batu Lotong Desa Sulai Kec. Malunda Kab. Majene serta yang menjadi wali nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) sekaligus Imam nikah dan yang menjadi Saksi yaitu Sdr. Mulia (Saksi-4) serta Sdr. Taslim

8. Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) dalam persidangan mengatakan bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) yang ditunjuk secara lisan oleh kakak kandungnya yaitu Sdri. Hasnawati Bintaha (Saksi-5), sedangkan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) mempunyai kakak laki-laki yang saat itu tidak hadir dan tidak memberi kuasa kepada orang lain sedangkan untuk bapak (orang tua) dari Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) sudah meninggal dunia.
9. Bahwa benar syarat-syarat (rukun) yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan siri adalah :
 - a. Adanya calon mempelai, artinya kedua calon (laki-laki/perempuan) harus ada pada saat berlangsungnya pernikahan.
 - b. Adanya Wali Nasab (ayah dari pihak perempuan) artinya pada saat berlangsungnya pernikahan harus dihadiri oleh ayah dari pihak perempuan, apabila berhalangan dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan cara memberikan mandat yang nama Wali Hakim
 - c. Adanya 2 (dua) orang saksi pada saat berlangsungnya pernikahan, artinya pada saat berlangsungnya pernikahan harus dilihat minimal 2 (dua) orang Saksi.
 - d. Adanya ijab artinya kalimat yang diucapkan oleh ayah dari pihak perempuan,
 - e. Adanya Qobul, artinya kalimat yang diucapkan oleh mempelai laki-laki.

Apabila salah satu dari kelima syarat pernikahan tersebut ada yang tidak dipenuhi oleh kedua calon mempelai maka pernikahan secara siri tersebut adalah tidak syah menurut agama Islam, dalam perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) yang menjadi wali adalah Imam kampung Sdr. Hamma Dai (Saksi-3) yang tidak memenuhi syarat sebab wali harus berurutan menurut ahli fiqih. Maka tidak dibolehkan melewati wali terdekat, kecuali jika wali terdekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Wali seorang wanita adalah bapaknya, kemudian orang yang diwasiatkannya untuk menjadi walinya, lalu kakek dari bapak sampai ke atas, lalu anak laki-lakinya, lalu cucu sampai ke bawah. Kemudian saudara laki-laki sekandung, berikutnya saudara laki-laki seayah, kemudian anak dari keduanya. Kemudian paman sekandung, lalu paman seapak, kemudian anak dari keduanya. Kemudian yang terdekat dari sisi keturunan dari asobah seperti dalam waris. Kemudian penguasa muslim (dan orang yang menggantikannya seperti Hakim) sebagai wali bagi yang tidak mempunyai perwalian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira TNI-AD yang sudah mempunyai istri dan anak dari perkawinan yang sah menurut agama dan menurut hukum kemudian melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) maka surat persetujuan dari istri pertama tersebut wajib hukumnya dan mutlak harus ada menurut UU No. 1 tahun 1974.

10. Bahwa benar pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1), dimana yang menikahkan adalah Sdr. Hama Dai (Saksi-3) juga sebagai Wali Hakim dan yang menjadi saksi Nikahnya ada dua orang yaitu : Sdr. Mulia (Saksi-4) serta Sdr. Taslim dengan maskawin seperangkat alat sholat hutang, dan telah ada ijab-kobul yang diucapkan.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir terhadap Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1), sementara untuk istri Terdakwa yang pertama (saksi-2) Terdakwa memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu: "Mengadakan perkawinan" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kumulatif Kesatu tidak terbukti, maka berdasarkan pada uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kumulatif Kesatu tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kumulatif kesatu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif Kedua.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu: "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian," dan sebagaimana dalam unsur "Penganiayaan" itu sendiri terdiri dari unsur-unsur : "barangsiapa" dan "Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain" oleh karena itu unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua terdiri dari:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain"
3. Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, dan telah pula diuraikan dalam uraian unsur kesatu dakwaan kumulatif kesatu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikannya.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua: “Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain,” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud “dengan sengaja,” menurut memori Van Toelichting adalah pelaku/ Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain,” itu merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, adapun caranya bermacam-macam antara lain: memukul, menendang, menampar, menusuk, menembak dan lain-lain.
- Bahwa yang dimaksud “orang lain,” adalah bahwa obyek atau korban adalah bukan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wita Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) menunggu di Kantor Polsek Malunda untuk bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar karena Kantor Polsek berhadapan dengan Koramil 1401/Malunda sehingga salah satu anggota Polsek memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Polsek Malunda untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) marah-marah kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar karena Saksi-1 marah lalu kemudian Terdakwa ingin meninggalkan Kantor Polsek namun Saksi-1 berdiri dan melarang Terdakwa untuk pulang ke rumah selanjutnya Saksi-1 menarik baju Terdakwa dan secara reflek agar Saksi-1 melepaskan bajunya kemudian Terdakwa menyikut tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) sehingga siku tangan kanan Terdakwa mengenai tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).
4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menyikut lengan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) membuat perasaannya tidak nyaman dan rasa sakit pada lengan kanannya sehingga ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengapakan Terdakwa kepenyidik agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menyikut tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) membuatnya mengalami lebam sebagaimana Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus hal ini menimbulkan perasaan kesakitan dan tidak enak bagi Saksi-1.
6. Bahwa benar yang merasakan sakit disini adalah orang lain yaitu Saksi-1 dan bukan diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga: "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian," Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian," adalah merupakan akibat yang diakibatkan pada diri korban dimana luka-luka yang dideritanya tidak mengganggu aktifitas korban dalam menjalankan kehidupannya dalam pekerjaan ataupun dalam mencari pemcaharian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RSU. Kab. Majene Sulsel Nomor: 03/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 03 September 2014 atas nama Aisyah Bintaha yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa an. dr. Hutri Yunus menerangkan sebagai berikut:
 - a. Lebam pada lengan kanan atas dengan ukuran 11,5 x 7 cm.
 - b. Bekas luka lama pada kepala bagian belakang.
2. Bahwa benar luka lebam pada tangan kanan Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) tidak menjadi penghalang baginya untuk bekerja dan beraktifitas, namun karena Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) merasa dilecehkan oleh Terdakwa dengan menyikut tangan kanannya didepan umum yaitu dikantor Polisi.
3. Bahwa benar dengan luka-luka yang dialami Saksi-1, ia masih dapat mengikuti aktifitasnya sehari hari sebagai wiraswasta yaitu pedagang pakaian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu: "Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan pencarian," telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kumulatif kedua yaitu:

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan pencarian.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal perbuatan Terdakwa yang telah hidup bersama dengan Saksi-1 dan dari rasa sakit hati Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1) karena sudah beberapa lama ia tidak mendapat perhatian dari Terdakwa dan Saksi-1 mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan menduga Terdakwa telah kawin Siri lagi dengan Sdri. Rindu.
2. Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukan bahwa ia tidak mampu. mengendalikan diri atas sikap dari Sdri. Aisyah Bintaha (Saksi-1).
3. Bahwa Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada seharusnya dengan sikap yang tenang dan terkendali dan bila dikaitkan dengan usia yang sudah mencapai 49 tahun adalah usia yang cukup dewasa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan.
4. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk dari pimpinan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang tidak berdisiplin, tidak mampu mengendalikan emosi dan status Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana ini adalah menjabat sebagai Danramil 1401-04/Malunda dengan jabatan tersebut dan dengan usia yang cukup dewasa yaitu 49 tahun seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh dan teladan bagi Prajurit dan masyarakat.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan:
 - Penderitaan bagi Saksi-1 yang harus dialaminya akibat luka lebam yang dideritanya
 - Dapat menimbulkan opini negatif atau kesan terhadap diri Terdakwa bahwa dalam kapasitasnya sebagai Danramil 1401-04/Malunda dengan mudahnya dapat melakukan penganiayaan terhadap orang lain.
 - Rusaknya pandangan masyarakat terhadap TNI pada umumnya khususnya Kodim 1401/ Majene.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya, menyadari kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa pernah tugas operasi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak memberikan contoh tauladan yang baik sebagai seorang pimpinan terhadap bawahannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:
1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Ranomeeto No 26/ II/ 4/ 1991 tanggal 11 Juni 1991.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri No. Register : 655/KPI/WRB/VII/1992 atas nama Ni Luh Mas Adriani.
 3. 2 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menikah tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Aisyah Bintaha dengan Abriaman.
 4. 1 (satu) lembar foto nikah atas nama Abriaman dengan Aisyah Bintaha.
 5. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Pernyataan bercerai an. Aisyah Bintaha dengan Abriaman yang ditandatangani oleh Camat Malunda atas nama Ahmad, S.S.pd., MM tanggal 30 Agustus 2014.
 6. 1 (satu) lembar foto Pernyataan Cerai atas nama Aisyah dengan Abriaman di hadapan Muspika.
 7. 1 (satu) lembar Visum ET Revertum dari RSU. Kab. Majene Sulsel Nomor: 03/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 03 September 2014 atas nama Aisyah Bintaha yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. Hutri Yunus.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat-surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Abriaman, Kapten Inf, NRP 558844 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

- b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua :
“Penganiayaan Ringan”
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu.
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Ranomeeto No 26/ II/ 4/ 1991 tanggal 11 Juni 1991.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri No. Register : 655/KPI/ WRB/VII/1992 atas nama Ni Luh Mas Adriani.
 - c. 2 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menikah tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Aisyah Bintaha dengan Abriaman.
 - d. 1 (satu) lembar foto nikah atas nama Abriaman dengan Aisyah Bintaha.
 - e. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Pernyataan bercerai an. Aisyah Bintaha dengan Abriaman yang ditandatangani oleh Camat Malunda atas nama Ahmad, S.S.pd., MM tanggal 30 Agustus 2014.
 - f. 1 (satu) lembar foto Pernyataan Cerai atas nama Aisyah dengan Abriaman di hadapan Muspika.
 - g. 1 (satu) lembar Visum ET Revertum dari RSUD. Kab. Majene Sulsel Nomor: 03/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 03 September 2014 atas nama Aisyah Bintaha yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. Hutri Yunus.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini Jumat tanggal 12 Desember 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP.522960 dan Moch.Suyanto, S.H, M.H, Mayor Chk (K) NRP.544973 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H Mayor Chk NRP. 11030010440578 dan Panitera Boko Heru Sutanto, S.H. Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)